



PUTUSAN

Nomor 34/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding secara e court, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Perempuan, Agama : Kristen, bertempat tinggal di Sleman.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ALBERT SIANTUR1, S.H., C.L.1.
2. ERIKSON DAMANIK, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Pengacara "ALBERT SIANTURI LAVVYERS", yang beralamat di J1. Waringin No. 16 Banguntapan, Bantul, D.1.Y., email : eriksondamanik92@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 110/ASL/SK/23 tanggal 8 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Register Nomor 817/HK/SK.PDT/X/2023/Pn Smn tanggal 10 Oktober 2023, sebagai PEMBANDING semula sebagai TERGUGAT;

M E L A W A N :

TERBANDING, Laki-laki, Agama : Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1.IWAN SETYAWAN K., S.H.
2. PURWONO, S.H.
3. GUNAWAN, S.H.
4. KENDHIT SEBAIN A.F., S.H.
5. AIDIL AZHAR, S.H.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 34/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. GIBSON MAROLOAN PANDIANGAN, S.H.

7. ALBERTUS PUGUH A, S.H.

Kesemuanya adalah Pengacara / Advokat - Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara "IWAN SETYAWAN K., S.H. & Rekan", yang beralamat di Kemetiran Kidul GT 11 / 758, Kelurahan Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta, Telp. 0817269508, email : anthony+honscofee@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan N e g e r i Sleman dengan Register Nomor 178/HK/SK.PDT/II/2024/Pn Smn tanggal 29 Februari 2024, sebagai TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 Maret 2024 No. 34/PDT/2024/PT YYK tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Maret 2024 Nomor : 34/PDT/2024/PT YYK tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Nomor : 185/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 13 Februari 2024 dan surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 13 Februari 2024, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No. 34/PDT/2024/PT YYK



2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau Pejabat Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp328.400,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);

Menimbang, setelah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Smn diucapkan pada tanggal 13 Februari 2024 telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal itu juga, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara sah dan diunggah pada alamat domisili elektronik para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman, Pembanding semula Tergugat tidak mengupload Memori Banding sehingga harus ditafsirkan bahwa Pembanding semula

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 34/PDT/2024/PT YYK



Tergugat tidak mengajukan memori banding, demikian pula sebaliknya Terbanding semula Penggugat juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Smn yang dimohonkan banding tersebut, kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Maret 2024 dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Maret 2024 telah diberitahukan melalui system informasi Pengadilan Negeri Sleman agar mempelajari berkas perkara *a quo*, sebelum berkas perkaranya dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Februari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Smn yang diucapkan pada tanggal 13 Februari 2024 maka permohonan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, baik Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, namun demikian karena sifat pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan *judex factie* maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali segala sesuatunya secara utuh;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan teliti seluruh berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 13 Februari 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya Rumusan hukum bidang perdata hasil pleno kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 yang telah menghasilkan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 34/PDT/2024/PT YYK



rumusan hukum bidang perdata, kemudian menjadi bagian rumusan yang dinyatakan dalam Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran tersebut tertanggal 12 September 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata perkara perceraian pada pokoknya adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada perkara perdata pada umumnya, kecuali UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan Pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975 telah mengaturnya sendiri maka hukum acara khusus ini yang berlaku; Siapa yang bisa menjadi saksi dalam perkara perceraian tidak diatur secara khusus dalam UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, sehingga yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata pada umumnya HIR atau Rbg sebagai Indonesian General Principles of Law (sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum);

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) PP menentukan bahwa gugatan dengan alasan antara suami-isteri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus (pasal 19 f PP) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Kewajiban mendengar pihak keluarga ini dalam praktek diartikan sebagai saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sehingga orang tua kandung, mertua, saudara kandung, saudara ipar yang didengar selalu diwajibkan bersumpah/berjanji oleh Hakim dalam praktek. Sementara berdasarkan pasal 145 ayat (1) sub 1 HIR, pasal 172 ayat (1) sub 1 Rbg, pasal 1910 alinea 1 BW, Hakim dilarang untuk mendengarkan keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Juga mantan suami-atau mantan isteri dari salah satu pihak, pasal 145 ayat (1) sub 2 HIR, pasal 172 ayat (1) sub 3 Rbg, 1910 ayat (1) BW. Sehingga Praktek persidangan yang telah berlangsung selama ini dengan mengambil sumpah keluarga dekat sebagai saksi, ternyata dinilai keliru oleh Mahkamah Agung RI Namun hasil
Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 34/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumusan terakhir, keluarga dekat dapat dijadikan saksi dengan disumpah mana kala tidak ada saksi lain sama sekali;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Smn, tanggal 13 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa dengan diajukan gugatan ini oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat maka secara lahiriah hubungan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan dengan tidak mau berdamai atau didamaikan lagi secara batiniah sudah ada keretakan dalam perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang sudah tidak harmonis baik secara lahir maupun batin maka dalam perkawinan mereka sudah tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yaitu adanya keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perceraian menjadi cara yang tepat agar masing masing dapat mewujudkan masa depannya dengan lebih baik lagi tanpa ikatan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Smn, tanggal 13 Februari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Smn, tanggal 13 Februari 2024, tersebut dikuatkan,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 34/PDT/2024/PT YYK



maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura (Staatsblad Nomor 1947) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 17 April 2024, oleh kami PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, AMAT KHUSAERI, S.H., M.Hum. dan MATHEUS SAMIAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 34/PDT/2024/PT YYK tanggal 25 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUTIKNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim



secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD.

AMAT KHUSAERI, S.H., M.Hum.

TTD.

MATHEUS SAMIAJI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

SUTIKNO, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 34/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 130.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Meterai | <u>Rp. 10.000,-</u> + |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 34/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)